

ANALISIS METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN AL-TAMWIL BI AL-MURĀBA'AH DI KSPS MALIKUSSALEH ACEH UTARA

Syawal Harianto

Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh
Email: syawalpnl@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan ini untuk menganalisis metode pengakuan keuntungan yang digunakan dalam pembiayaan murabahah in KSP Malikussaleh. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Transkrip data dianalisis dan selanjutnya dibandingkan dengan kajian literature dan hasil wawancara untuk menyimpulkan persamaan dan perbedaannya. Hasil menunjukkan bahwa KSP Malikussaleh menggunakan metode proporsional metode dalam pengakuan keuntungan dari pembiayaan murabahah dan menggunakan PSAK 102.

Kata Kunci: murabahah, metode, proporsional.

Abstract

ANALYSIS OF PROFIT RECOGNITION METHOD OF AL-TAMWIL BI AL-MURABAHAH IN KSP MALIKUSSALEH ACEH UTARA. The aim of this research is to analyze profit recognition methods that are used on murabahah finance in KSP

Malikussaleh. Researcher used a qualitative descriptive approach to collect and analyse the data. Transcript data were analyzed and as concepts emerged they were compared with those from literature reviews and interviews to establish similarities and differences. Investigators reached consensus about the major themes. The result of this research showed that KSP Malikussaleh used the proportional methods on profit recognition in murabahah finance and using of PSAK 102.

Keywords: *murabahah, proportional, method.*

A. Pendahuluan

Jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dalam bentuk bank maupun nonbank, telah tumbuh dengan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan syariah yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Hal ini merupakan pengaruh positif dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memungkinkan perbankan konvensional untuk melakukan *dual banking system* atau mendirikan divisi syariah (unit usaha syariah).

Sejalan dengan kinerja perekonomian yang baik, stabilitas sistem keuangan di tahun 2012 tetap terjaga, dan sektor perbankan secara umum juga masih mampu mempertahankan kinerja positif yang tercermin pada peningkatan fungsi intermediasi, perbaikan efisiensi, dan ketahanan dalam menghadapi krisis. Sepanjang tahun 2012 total aset bank umum tumbuh sebesar 16,7% (yoy) menjadi Rp4.262,6 triliun, salah satunya didorong oleh ekspansi kredit bank umum konvensional (BUK) yang mencapai Rp507,8 triliun atau 23,1% (yoy). Meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit tahun 2011 sebesar 24,6%, secara umum fungsi intermediasi perbankan masih menunjukkan peningkatan seiring makin besarnya kontribusi kredit pada sektor-sektor produktif dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja (70,5%, dari tahun sebelumnya 69,7%), bunga kredit yang makin terjangkau (rata-rata menurun 68 bps dari tahun lalu), dan rasio

LDR yang terus membaik menjadi 83,6%, dari tahun sebelumnya sebesar 78,8%.

Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2013, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan dari tahun 2012. Namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor. Sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012, *yoy*). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.

Lembaga keuangan syariah menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dapat digolongkan menjadi dua, yakni bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). Selain dua bentuk lembaga keuangan syariah tersebut di atas, terdapat pula lembaga keuangan syariah dalam bentuk lain, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), baitul qira', lembaga pembiayaan syariah. Meskipun belum memiliki dasar hukum tersendiri, namun karena BMT maupun baitul qira' maupun lembaga keuangan syariah pada umumnya didirikan dalam bentuk koperasi, maka UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjadi payung hukum. KSP Malikussaleh merupakan lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi.

Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Produk penyaluran dana atau pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa,

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim, 2006). Untuk produk penghimpunan dana hanya menggunakan dua prinsip, yakni dengan prinsip *wadī'ah* dan prinsip *mu'arabah*. Meskipun demikian, ternyata dalam kenyataannya pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murāba'ah*) paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah atau memiliki porsi terbesar dibanding pembiayaan dengan prinsip yang lain.

Rahmawaty (2007) menuturkan bahwa dari beberapa hasil survey, ternyata perbankan syariah pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murāba'ah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi hampir tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan bank syariah. Bahkan bank Islam yang berada di luar Indonesia, seperti *Dubai Islamic Bank* dan *Islamic Development Bank*, ternyata juga menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murāba'ah* meliputi antara 73-82% dari total pembiayaan. Padahal sebenarnya perbankan syariah juga memiliki produk pembiayaan unggulan yang lain, yakni pembiayaan berbasis *profit loss sharing* (PLS) seperti *mu'arabah* dan *musyarakah*.

Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwīl bi al-Murāba'ah* (Pembiayaan *Murāba'ah*) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan *murāba'ah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjār*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al- al-tujjār*); dan pengakuan keuntungan *Tamwīl bi al-Murāba'ah* (pembiayaan *murāba'ah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*'ariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*'ariqah al-'isāb 'al-tanāzuliyyah/'ariqah tanāqu'iyah*) selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 mendapat reaksi para praktisi sehingga Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 pada tanggal 16 Januari 2013. Buletin teknis ini menjelaskan bahwa fatwa mengenai metode anuitas yang dikeluarkan DSN MUI disebabkan karena pembiayaan *murāba'ah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murāba'ah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli.

Buletin teknis 9 yang dikeluarkan oleh IAI menjelaskan bahwa akuntansi untuk pembiayaan *murāba'ah* yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) mengacu pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murāba'ah* sesuai Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murāba'ah* sesuai dengan PSAK-PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan *murāba'ah* dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan tersebut.

Dengan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murāba'ah di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Pada KSP Malikussaleh Aceh Utara. Peneliti menganalisis metode anuitas di dalam penelitian ini dan membandingkannya dengan metode proporsional sehingga dapat diketahui pengakuan keuntungannya masing-masing metode yang diterapkan.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Teoritis

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Muamalah diartikan seperti kegiatan berjual beli, berutang-piutang, sewa menyewa dan bermusyarakah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual-beli (*murāba'ah*). *Murāba'ah* berasal dari kata "Rib'" yang berarti keuntungan.

Antonio (2001:) mendefinisikan *Bai' al-murāba'ah* (*murāba'ah*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murāba'ah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Yaya (2009: 180) *Murāba'ah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murāba'ah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan (DSN MUI 2012). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:) *murāba'ah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Karim (2006:) *murāba'ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murāba'ah* ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Widodo menyatakan bahwa (2010:) pada tataran aplikasinya, pembiayaan *murāba'ah* mengindikasikan adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan realisasi perhitungan marjinnnya mengacu ke bunga bank konvensional.

Praktik akad *murāba'ah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya. Rukun dan ketentuan tersebut yaitu (1) adanya pelaku yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), (2) adanya objek jual beli (*mabī'*) yang diperbolehkan secara syariah, (3) munculnya harga barang (*'aman*) yang disebutkan secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya, dan (4) terjadinya kontrak (*ijab qabul*) antara penjual dan pembeli.

Muhammad (2008:) *murāba'ah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam hal *murāba'ah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Landasan hukum Syari'ah *murāba'ah* adalah Al-Quran sebagai berikut:

1. QS An-Nisā: 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2. QS Al Baqarah: 275

Orang-orang yang memakan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukkan syaitan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)” (HR. Ibnu Majah).

DSN MUI (84:2012) At-Tamwil bi al-Murāba’ah (Pembiayaan Murāba’ah) adalah *murāba’ah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran. Wiyono dan Maulamin (2012:), dalam *bai’ al murāba’ah*, memperbolehkan bank untuk mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut yang disebut margin. DSN MUI (84: 2012) Metode Proporsional (*‘ariqah Mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *‘aman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-a’man al-muha’alah*). Metode Anuitas (*‘ariqah al-’isāb al-Tanāzuliyyah/’ariqah al-Tanāqusiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-a’man al-mutabaqqiyah*).

Wangsawidjaja (2012:278) usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Undang Undang No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi

lain dan atau anggotanya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syirkah).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Marjin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Muhammad (2005) menyebutkan bahwa di dalam penetapan tingkat marjin akad pembiayaan *murāba'ah* di perbankan syariah harus tidak hanya menggunakan rujukan suku bunga bank konvensional. Rahmawaty (2007) memberikan pendapat tersendiri bahwa antara *mark-up* dalam *murāba'ah* pada perbankan syariah dan bunga dalam pinjaman kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh.

Nuryadin (2007) berpendapat bahwa dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada perbankan syariah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional.

Menurut Ernomo (2013) dalam menentukan Keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut:

Pertama: Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan adalah dua kali keuntungan per tahun, maka hasilnya sama dengan 40%. Cara seperti ini memiliki kelemahan, jika dibayar lebih dari satu tahun maka keuntungannya ditambah sebesar keuntungan satu tahun dikalikan dengan jumlah tahun, hal ini seolah-olah sebagai tambahan karena meminjami yang ditentukan di muka, sehingga mengarah kepada *riba*. Jika hal ini dilakukan untuk menstabilkan

daya beli uang yang dipinjakan bank, seharusnya persentase yang ditambahkan adalah sebesar estimasi inflasi yang akan datang atau dikurangi sebesar estimasi deflasi seandainya terjadi.

Rumus harga jual (cara pertama)

Harga jual = harga pokok aktiva *murāba'ah* (jumlah pembiayaan) + (*mark up* laba x n tahun)

Kedua: Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan transaksi misalnya 20%, jika dibayar dalam jangka satu atau dua tahun, maka untuk menstabilkan daya beli uang tersebut bank syariah dapat menambahkan sejumlah dua kali inflasi dua tahun yang akan datang. Sebagai contoh, diperkirakan inflasi 5% per tahun maka factor *stabilizer* daya beli untuk dua tahun adalah $2 \times 5\% = 10\%$. Jadi, selama dua tahun nasabah mengangsur pokok pinjaman ditambah keuntungan dan inflasi, yaitu $10\% + 20\% = 30\%$. Rumus harga jual (cara kedua):

Harga jual = harga pokok aktiva *murāba'ah* (jumlah pembiayaan) + (*inflasi* x n) tahun + *mark up*

Ketiga: Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan *cost plus mark up*.

Rumus harga jual (cara ketiga):

Harga jual = harga pokok aktiva *murāba'ah* (jumlah pembiayaan) + *cost recovery* + *mark up*

Cost recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva *murāba'ah* atau pembiayaan.

Rumus perhitungan *cost recovery*:

Cost recovery = (harga pokok aktiva *murāba'ah*) x estimasi biaya operasi satu tahun

Mark up atau laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva *murāba'ah* atau pembiayaan, misalnya 10%. Untuk

menghitung margin *murāba'ah* maka kita dapat menghitung dengan rumus

$$\text{Margin } \textit{murāba'ah} = (\textit{cost recovery} + \textit{mark up}) / \textit{harga pokok aktiva murāba'ah (pembiayaan)}$$

Anggadini (2009) menjelaskan ada tiga cara penjual menentukan harga jual *murāba'ah*, pertama harga jual dihitung dari harga pokok barang ditambah dengan hasil perkalian tingkat laba per tahun pelunasan. Formula pertama ini sesuai dengan sifat jual beli *murāba'ah* karena keuntungan *murāba'ah* didasarkan pada tingkat laba yang pasti. Kedua, harga jual diperoleh dari harga pokok barang ditambah dengan tingkat laba yang diinginkan penjual ditambah dengan tingkat inflasi per tahun pelunasan. Rumus perhitungan harga jual ini lebih mendekati praktik riba karena masih menggunakan tingkat bunga. Sedangkan formula ketiga didapatkan dari harga perolehan barang ditambah dengan tingkat laba ditambah *cost recovery*, *cost recovery* adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual untuk menyimpan dan merawat persediaan yang nilainya diperoleh dari formula harga pokok dikalikan estimasi biaya operasi satu tahun. Rumus ini lebih cocok digunakan oleh penjual yang menerapkan metode *murāba'ah* tanpa pesanan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2011), metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Bodgan dan Biklen dalam Ernowo (2013) Metodologi kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Teknik studi kasus memiliki fokus penelitian yang spesifik dan mendalam pada kasus sebagai objek yang diteliti. Sejumlah

data tidak beraturan yang telah diperoleh oleh peneliti, selanjutnya dapat diolah menjadi kumpulan data yang tersusun rapi. Proses yang bermula dari pengumpulan data kemudian pengolahan data inilah yang disebut sebagai penelitian induktif. Alasan dari penggunaan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus disini karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menganalisa dan menjelaskan tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murāba'ah* dilembaga keuangan syariah studi kasus pada KSP Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

KSP Malikussaleh merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sesuai dengan AD/ART. Badan Hukum KSP Malikussaleh nomor 04/BH/KDK.1.3/VII/2004, dengan alamat kantor Jl. Raya Diponegoro No. 39 Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Karena KSP Malikussaleh memiliki badan hukum dalam bentuk koperasi, maka landasan, asas, prinsip, maksud dan tujuan, serta kondisi usaha yang dijalankan didasarkan pada aturan dan ketentuan mengenai perkoperasian sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992.

KSP Malikussaleh dalam penyaluran pembiayaan *murāba'ah* menetapkan harga jual dengan cara menambahkan harga perolehan barang yang dipesan oleh nasabah dengan tingkat margin yang telah ditetapkan dalam AD/ART. Sedangkan pembebanan angsuran dilakukan dengan metode *fixed rate* atau keuntungan tetap. Metode pembebanan angsuran secara *fixed rate* dipilih oleh KSP Malikussaleh karena metode ini dianggap lebih tepat, meskipun Dewan Syariah Nasional MUI belum memberikan pernyataan mengenai ketepatan metode *fixed rate*.

Untuk melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu jenis pembiayaan yang digunakan oleh KPS Malikussaleh dengan akad *murāba'ah*. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk membuat suatu ilustrasi sebagai berikut:

**Simulasi Pembiayaan Murāba'ah
Eko Wiyono**

Pokok Pembiayaan: Rp 15.000.000,

Bapak Eko Wiyono melakukan negosiasi dengan KSP Malikussaleh untuk memperoleh fasilitas *murāba'ah* dengan pesanan untuk membeli Sepeda motor Merk Honda, Type NF 125 D dari PT. Champion Lhokseumawe dengan rencana sebagai berikut;

- Harga Barang : Rp 20.000.000,.
- Uang Muka (Urbun) : 25% dari Nasabah
- Pembiayaan oleh bank : Rp 15.000.000,.
- Tingkat Margin : 18% dari Harga Pokok Pembelian (Rp. 3.600.000,).
- Harga Jual : Rp. 23.600.000,.
- Jangka Waktu : 12 Bulan
- Biaya Administrasi : 0,025 % dari pembiayaan BRS
- Sistem Pembayaran : Angsuran perbulan secara fixed rate

Berikut analisis dan pembahasan mengenai simulasi metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murāba'ah* (*Al-Tamwil Bi Al-Murāba'ah*) yang dilakukan oleh KSP Malikussaleh.

Perhitungan Angsuran Perbulan dan pendapatan yang Diakui

Berdasarkan simulasi pembiayaan *murāba'ah* Bapak Eko Wiyono maka angsuran perbulan bersifat tetap sepanjang masa akad *murāba'ah*. Perhitungan angsuran perbulan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut;

Angsuran perbulan	=	$\frac{\text{Total Piutang - Uang Muka (Urbun)}}{\text{Jangka waktu pembiayaan}}$

Maka angsuran pembiayaan *murāba'ah* bapak Eko Wiyono perbulan dapat dihitung sebagai berikut;

<i>Angsuran Perbulan</i>	=	(Rp. 23.600.000, - Rp. 5.000.000)	
		12	
	=	Rp. 18.600.000,.	
		12	
	=	Rp.1.550.000,.	

Tabel 1
Skedul Angsuran Pembiayaan *Murāba’ah* KSP Malikussaleh
(Pengakuan Pendapatan Marjin *Murāba’ah* Dilakukan
Menggunakan Metode Proporsional)

Angsuran	Angsuran	Porsi Pokok	Porsi Margin	Outstanding
Ke	perbulan	80,6451613%	19,358387%	Pokok
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
0	-	-	-	15.000.000,-
1	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	13.750.000,-
2	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	12.500.000,-
3	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	11.250.000,-
4	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	10.000.000,-
5	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	8.750.000,-
6	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	7.500.000,-
7	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	6.250.000,-
8	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	5.000.000,-
9	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	3.750.000,-
10	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	2.500.000,-
11	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	1.250.000,-
12	1.550.000,-	1.250.000,-	300.000,-	0,-
Jumlah	18.600.000,-	15.000.000,-	3.600.000,-	

Sumber: Data diolah dari angsuran pembiayaan *Murābahah*
 KSP Malikussaleh

Untuk menghitung angsuran pokok yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan pada Tabel 1 di atas, maka cara yang digunakan adalah dengan mengalikan marjin sebesar 19,358387% dengan total angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan, yaitu Rp 1.550.000, sehingga mendapatkan marjin yang

harus dibayar sebesar Rp 300.000, per bulan. Sedangkan untuk menghitung angsuran pokok setiap bulan dapat dilakukan dengan menggunakan cara $(100\% - 19,358387\%) \times$ total angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan, yaitu Rp 1.550.000,. Sehingga mendapatkan angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp 1.250.000 per bulan.

Sedangkan perhitungan angsuran pokok dan marjin untuk pembiayaan *murāba'ah*, KSP Malikussaleh jika menggunakan metode anuitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

**Skedul Angsuran Pembiayaan *Murāba'ah* KSP Malikussaleh
(Pengakuan Pendapatan Marjin *Murāba'ah* Dilakukan
Menggunakan Metode Anuitas)**

Angsuran Ke	Angsuran perbulan (Rp)	Porsi Pokok (Rp)	Porsi Margin (Rp)	Outstanding Pokok (Rp)
0	-	-	-	15.000.000,-
1	1.550.000,-	1.028.711,-	521.289,-	13.971.289,-
2	1.550.000,-	1.064.461,-	485.539,-	12.906.828,-
3	1.550.000,-	1.101.454,-	448.546,-	11.805.374,-
4	1.550.000,-	1.139.733,-	410.267,-	10.665.641,-
5	1.550.000,-	1.179.341,-	370.659,-	9.486.300,-
6	1.550.000,-	1.220.326,-	329.674,-	8.265.974,-
7	1.550.000,-	1.262.736,-	287.264,-	7.003.238,-
8	1.550.000,-	1.306.619,-	243.381,-	5.696.619,-
9	1.550.000,-	1.352.028,-	197.972,-	4.344.591,-
10	1.550.000,-	1.399.014,-	150.986,-	2.945.577,-
11	1.550.000,-	1.447.634,-	102.366,-	1.497.943,-
12	1.550.000,-	1.497.943,-	52.057,-	0,-
Jumlah	18.600.000,-	15.000.000,-	3.600.000,-	

Sumber: Data diolah dari angsuran pembiayaan *Murābahah* KSP Malikussaleh

Tabel 3
Perbandingan Besarnya Porsi Margin *Effective Rate*
Menggunakan Metode Proporsional dan Metode Anuitas

Angsuran bulan ke	Metode Proporsional (Rp)	Metode Anuitas (Rp)
1	300.000,-	521.289,-
2	300.000,-	485.539,-
3	300.000,-	448.546,-
4	300.000,-	410.267,-
5	300.000,-	370.659,-
6	300.000,-	329.674,-
7	300.000,-	287.264,-
8	300.000,-	243.381,-
9	300.000,-	197.972,-
10	300.000,-	150.986,-
11	300.000,-	102.366,-
12	300.000,-	52.057,-

Berdasarkan simulasi pembiayaan *Murābahah* pada Tabel 1.

Berdasarkan simulasi pembiayaan *murāba'ah* pada Tabel 1. dan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa metode anuitas memiliki kestabilan pada persentase *Effective Rate* (ER) setiap bulan. Sedangkan metode proporsional tidak memiliki kestabilan persentase *Effective Rate* (ER) setiap bulannya bahkan cenderung meningkat.

Berdasarkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 maka peneliti membuat analisis terhadap perbandingan tabel tersebut, antara lain:

- a. Pada Tabel 1. Yaitu dengan menggunakan metode proporsional, dapat dilihat bahwa jumlah angsuran pokok dan marjin yang harus dibayar oleh Bapak Eko Wiyono setiap bulannya sama.
- b. Pada Tabel 1. Yaitu dengan menggunakan metode proporsional, dapat dilihat bahwa perhitungan margin keuangan KSP Malikussaleh diperhitungkan dari pokok

- pendanaan *murāba'ah*, tidak diperhitungkan dari sisa pokok (Outstanding) pendanaan.
- c. Pada Tabel 2. Yaitu dengan menggunakan metode anuitas, dapat dilihat bahwa jumlah angsuran pokok yang harus dibayar oleh Bapak Eko Wiyono setiap bulan semakin besar, sedangkan jumlah margin yang harus dibayar oleh bapak Eko Wiyono semakin kecil.
 - d. Pada Tabel 2. Yaitu dengan menggunakan metode anuitas dapat dilihat bahwa perhitungan margin atau keuntungan KSP Malikussaleh diperhitungkan dari sisa pokok (outstanding) tidak diperhitungkan dari pokok pendanaan *murāba'ah*.

Tabel 4

Hasil Perbandingan Metode Proporsional dengan Metode Anuitas

Perbedaan	Metode Proporsional	Metode Anuitas
Porsi Angsuran Pokok	Sama setiap bulan	Bertambah besar setiap Bulan
Porsi Margin	Sama setiap bulan	Bertambah kecil setiap Bulan
Cara perhitungan Margin	Dihitung dari pokok pendanaan <i>murāba'ah</i>	Dihitung dari <i>outstanding</i> angsuran pokok

Perbandingan Metode Proporsional dengan Metode Anuitas, Dalam mengakui keuntungan *murāba'ah*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murāba'ah* dalam paragraf 23 menyatakan bahwa keuntungan *murāba'ah* diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murāba'ah*. Pengakuan dengan metode proporsional dapat dilakukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.

Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya perolehan aset *murāba'ah*. DSN MUI (2012) Metode Proporsional (*'arīqah Mubasyirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *'aman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-a'mān al-mu'a'alah*);

Terkait dengan metode proporsional yang digunakan oleh KSP Malikussaleh, KSP Malikussaleh memiliki alasan terhadap pemilihan metode proporsional untuk transaksi *murāba'ah*. Untuk memahami alasan pemilihan metode tersebut, peneliti membuat simulasi skedul pembayaran angsuran nasabah yang keuntungannya diakui secara proporsional pada Tabel 1, sehingga dapat dibandingkan jumlah angsuran dan marjin yang harus dibayar oleh nasabah antara metode proporsional dengan menggunakan metode anuitas pada Tabel 2.

Diterbitkannya Buletin Teknis No. 9 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Januari 2013 tentang Penerapan Metode Anuitas Dalam *Murāba'ah*, disebutkan didalamnya bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murāba'ah* sesuai Fatwa DSN No.84/DSNMUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Hal tersebut ditetapkan karena pembiayaan *murāba'ah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murāba'ah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*).

Dalam aplikasi praktik pembiayaan *murāba'ah*, KSP Malikussaleh tidak sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murāba'ah*, dan juga tidak sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil rapat anggota tahunan (RAT) yang tertuang dalam AD/ART Perubahan KSP Malikussaleh dan hasil wawancara peneliti dengan Ketua (Bapak Badrus Syamsi) dan Manager (saudari Titik Transminah, S.Pd) KSP Malikussaleh, serta simulasi pembiayaan yang dibuat oleh peneliti pada Tabel 1 dan Tabel 2, bahwa pencatatan atas jurnal transaksi pembiayaan *murāba'ah* mengacu pada PSAK No. 102, sedangkan perhitungan keuntungan transaksi pembiayaan *murāba'ah* mengacu pada PSAK No. 55 walaupun belum diterapkan secara maksimal. Penggunaan metode proporsional sebagai modifikasi dari metode *flat rate* (Nilai margin akan tetap sama karena margin dihitung dari presentase margin dikalikan pokok pembiayaan awal) ini merupakan ketetapan dalam RAT tahunan dimana dengan mempertimbangkan kebiasaan dan kemudahan dalam pengukuran, pengakuan, pencatatan dan pelaporan. Selain itu, KSP Malikussaleh juga belum melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva PPAP.

Murāba'ah merupakan transaksi jual beli barang, di mana penjual mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan berdasarkan marjin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun yang terjadi dalam praktik KSP Malikussaleh adalah pembiayaan *murāba'ah*, bukan jual-beli. Dalam pembiayaan *murāba'ah* di KSP Malikussaleh, KSP Malikussaleh sebagai penjual belum memiliki persediaan aktiva *murāba'ah* yang diperjual-belikan. Sedangkan dalam rukun dan syarat akad *murāba'ah*, objek *murāba'ah* dipersyaratkan harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual.

Perhitungan, pengakuan, dan pencatatan atas marjin keuntungan jual-beli dengan akad *murāba'ah*, di KSP Malikussaleh berdasarkan PSAK No. 102 yang dilakukan secara proporsional, dimana marjin pembiayaan *murāba'ah* dihitung dari pokok

pembiayaan *murāba'ah*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik akad *murāba'ah* pada KSP Malikussaleh merupakan kategori pembiayaan dan bukan jual-beli, di mana KSP Malikussaleh sebagai penjual seharusnya telah memiliki dan menguasai objek *murāba'ah*, namun yang terjadi adalah KSP Malikussaleh tidak memiliki persediaan objek *murāba'ah* dan menjadi menyediakan dana untuk nasabah.

C. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murāba'ah*, dan metode yang sesuai untuk digunakan dalam akad *murāba'ah*. Penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian pada KSP Malikussaleh dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KSP Malikussaleh dalam pengakuan keuntungan *Al-Tamwil bi al-Murāba'ah* (pembiayaan *murāba'ah*) menggunakan metode proporsional dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murāba'ah*. Pencatatan atas transaksi pembiayaan *murāba'ah* mengacu pada PSAK No. 102 dan PSAK No. 55 walupun belum diterapkan secara maksimal.
2. Metode Proporsional yang diterapkan oleh KSP Malikussaleh dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murāba'ah* tidak sesuai dengan PSAK No. 102.
3. Margin ditetapkan tidak berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam RAT.
4. Pelaksanaan dalam praktik akad *murāba'ah* pada KSP Malikussaleh merupakan kategori pembiayaan dan bukan jual-beli, dimana KSP Malikussaleh sebagai penjual seharusnya telah memiliki dan menguasai objek *murāba'ah* (Aset *murāba'ah*), namun yang terjadi adalah KSP Malikussaleh tidak memiliki

persediaan objek *murāba'ah* dan menjadi menyediakan dana untuk nasabah.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin dapat melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan objek penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini hanya pada sebatas satu entitas syariah, sehingga belum dapat digeneralisasi dengan objek penelitian yang lain.
2. Analisis yang digunakan hanya sebatas berasal dari teori yang dipahami oleh peneliti dengan membandingkan antara teori (PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI No. 84 Tahun 2012) dengan praktik dan penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun Saran untuk KSP Malikussaleh sebagai berikut;

1. Seharusnya KSP Malikussaleh menerapkan akad *murāba'ah* berdasarkan jual-beli bukan dengan konsep pembiayaan.
2. KSP Malikussaleh seharusnya menerapkan pengakuan keuntungan berdasarkan metode Anuitas bukan metode proporsional, hal ini dikarenakan pembiayaan yang dilakukan jangka pendek dan kondisi kesehatan KSP Malikussaleh sendiri.
3. KSP Malikussaleh harus membuat PPAP terhadap piutang *murāba'ah* yang telah disalurkan.

Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambah jumlah objek penelitian seperti BPRS, lembaga pembiaya syariah (leasing), Baitul Qira' maupun Unit Simpan Pinjam Syariah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas penelitian selanjutnya harus menambahkan variable lain seperti memperbandingkan antara akad jual beli dengan pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil atau *syirkah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, Sri Dewi. (2009). Penerapan Margin Pembiayaan *Murāba'ah* Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM*,(Vol. 9, No. 2) Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012*. Jakarta: t.p.
- Ernomo, M. (2013). Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murāba'ah* pada PT Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). *Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Tentang Murāba'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. "Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas Dalam *Murāba'ah*", [http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK% & id=82](http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20Syariah%20&id=82)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Dwi Suwikno. (2008). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: TRustMedia.
- Nuryadin, Birusman. (2007). Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam: Mazahib*. Vol. 4 No. 1, Juni 2007. hal. 86- 98.

- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawaty, Anita. 2007. "Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk *Murāba'ah* dalam Perbankan Syari'ah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* Vol. 1 No. 2, Jakarta.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, Sugeng. (2010). "*Seluk Beluk Jual Beli Murāba'ah Perspektif Aplikatif*". Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan. (2012). "*Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yaya, Rizal dkk,. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia; Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Salemba Empat.